



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien perlu melakukan penetapan pejabat untuk menandatangani surat perintah pencairan dana tahun anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana;
- c. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4v

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertindak untuk dan atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Dalam penandatanganan surat perintah pencairan dana dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2025



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT  
 PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Specimen	
					Tanda Tangan	Paraf
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	LASYA L. MAMONTO, S.Pt, ME NIP. 19780905 200212 2 003	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025.		
2.	GLADIES LAPIAN, SE NIP. 19810804 201104 2 001	Penata Tingkat I, III/D	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025.		
3.	RAHMAT LALU Nip. 19781018 201104 1 001	Pengatur, II/C	Kepala Sub Bidang Belanja Daerah Keuangan Dan Pendapatan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025.		

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
  
 ISKANDAR KAMARU  
